



PUTUSAN

Nomor 797/Pid.B/2023/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : EDI TEMANTA KETAREN;
2. Tempat lahir : Pancur Batu;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun /16 Februari 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Durin Tonggal Kec. Pancur Batu Kab. Deli Serdang;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Maret 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp. Kap/82/III/2023Ditrskrimum tanggal 25 Maret 2023;

Terdakwa Edi Temanta Ketaren ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Mei 2023;
3. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;



Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 797/Pid.B/2023/PN Lbp tanggal 23 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 797/Pid.B/2023/PN Lbp tanggal 23 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa EDI TEMANTA KETAREN Alias EDI bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana dalam dakwaan alternatif kedua kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EDI TEMANTA KETAREN Alias EDI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti, berupa :
 - 5 (lima) buah kursi plastik,
 - 2 (dua) buah meja mesin tembak ikan,
 - 3 (tiga) unit handy talkie (HT),
 - 2 (dua) buah stok stik mesin,
 - 8 (delapan) buah stok tombol tembak ikan,
 - 1 (satu) buah chip,
 - 1 (satu) unit Handphone vivo V15 warna hitam dengan nomor simcard 081378449414 dengan nomor imei 8666611040962372 dan nomor imei2 : 8666611040962364,
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Realme C-11 warna abu-abu, dengan nomor simcard 082161873644 dengan nomor imei 1 : 865779044228859 dan nomor imei 2 : 865779044228842,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 2.280.000,- (dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah),
- Uang tunai sebesar Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah),
- Uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Dijadikan barang bukti dalam penuntutan perkara terpisah atas nama ADELINA Br LEI Alias ADEL, DKK.

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya terhadap Para Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi di kemudian hari;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah pula menanggapi secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Para Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia, terdakwa EDI TEMANTA KETAREN Alias EDI bersama dengan saksi ANDREA GINTING Alias ANDRE, saksi ADELINA BR LEI Alias ADEL, saksi JURIA FEBRIANTI Alias JIA, saksi ANTONIO WISNU Alias WISNU Bin CAHYO INDARTO, saksi TAHJUDIN Alias UDIN, saksi ANDRE DWI IRAWAN Alias ANDRE, saksi SYARIFUDDIN Alias ARIF dan DEDY HERMANTO SIMARMATA DEDY (masing-masing diajukan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekitar pukul 17.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada hari dan waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023, bertempat di Perumahan Devarell Green Village Jalan Pancur Batu Desa Durin Tonggal Kec. Pancur Batu Kab. Deli Serdang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Pancur Batu, **tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagian pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam**

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 797/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya saksi NUR ISTIONO, S.I.K,M.H bersama dengan saksi ARIANDI, dan saksi SEPRIA RONALDI (para saksi dari petugas Kepolisian Dit. Reskrim Polda Sumatera Utara) mendapatkan informasi dari masyarakat yang dipercaya menyampaikan di Perumahan Devarell Green Village Jalan Pancur Batu Desa Durin Tonggal Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang ada melakukan Tindak Pidana Perjudian Jenis Mesin Tembak Ikan, kemudian para saksi dari petugas Kepolisian Dit. Reskrim Polda Sumatera Utara melakukan penyelidikan ke lokasi Perumahan Devarell Green Village dan sesampai di Perumahan Devarell Green Village di Jalan Pancur Batu Desa Durin Tonggal Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang terlihat benar adanya aktivitas Perjudian Jenis Mesin Tembak Ikan yang dilakukan oleh terdakwa EDI TEMANTA KETAREN Alias EDI bersama dengan saksi ANDREA GINTING Alias ANDRE, saksi ADELINA BR LEI Alias ADEL, saksi JURIA FEBRIANTI Alias JIA, saksi ANTONIO WISNU Alias WISNU Bin CAHYO INDARTO, saksi TAHJUDIN Alias UDIN, saksi ANDRE DWI IRAWAN Alias ANDRE, saksi SYARIFUDDIN Alias ARIF dan DEDY HERMANTO SIMARMATA DEDY (masing-masing diajukan dalam berkas perkara terpisah), selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 17.30 wib di Jalan Pancur Batu Perumahan Devarell Green Village Desa Durin Tonggal Kec. Pancur Batu Kab. Deli Serdang saksi NUR ISTIONO, S.I.K,M.H bersama dengan saksi ARIANDI, dan saksi SEPRIA RONALDI bersama dengan teamnya (Petugas Kepolisian Dit Reskrim Polda Sumatera Utara) melakukan penangkapan terhadap terdakwa EDI TEMANTA KETAREN Alias EDI bersama dengan saksi ANDREA GINTING Alias ANDRE, saksi ADELINA BR LEI Alias ADEL, saksi JURIA FEBRIANTI Alias JIA, saksi ANTONIO WISNU Alias WISNU Bin CAHYO INDARTO, saksi TAHJUDIN Alias UDIN, saksi ANDRE DWI IRAWAN Alias ANDRE, saksi SYARIFUDDIN Alias ARIF dan DEDY HERMANTO SIMARMATA DEDY, setelah itu para saksi dari petugas Kepolisian Dit. Reskrim Polda Sumatera Utara bersama dengan team juga menginterogasi terdakwa EDI TEMANTA KETAREN Alias EDI yang saat itu menyampaikan turut serta dalam judi tembak ikan dan terdakwa juga mengakui berperan sebagai penjaga keamanan di area (akses) pintu akses keluar-masuk menuju ke lokasi judi tembak ikan dan apabila ada petugas

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 797/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan razia maka terdakwa yang akan memberitahukan kepada para pemain judi tembak ikan tersebut, selain itu selama terdakwa bekerja di tempat bermain judi tembak ikan, terdakwa mendapat gaji sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan dengan menggunakan alat komunikasi yang digunakan terdakwa untuk berkomunikasi dengan rekan yang berada di tempat bermain judi tembak ikan tersebut yaitu berupa Handy Talky (HT).

Adapun orang yang ikut diamankan oleh petugas kepolisian Dit. Reskrim Polda Sumatera Utara yaitu :

1. ADELINA Br LEI yang bertugas sebagai kasir dalam kegiatan judi tembak ikan tersebut;
2. JURIAH FEBRIANTI yang bertugas sebagai kasir dalam kegiatan judi tembak ikan tersebut;
3. ANDRE GINTING yang bertugas sebagai Cleaning Service untuk membersihkan mesin-mesin dan membersihkan lokasi area tempat bermain judi tembak ikan tersebut dan selain itu juga ANDRE GINTING mengantarkan makanan dan minuman serta rokok saya ke tempat jaga tersebut;
4. SYARIFUDDIN yang berperan sebagai pemain judi tembak ikan
5. ANDRE IRAWAN yang berperan sebagai pemain judi tembak ikan
6. DEDY HERMANTO yang berperan sebagai pemain judi tembak ikan
7. MOHAMMAD TAJUDIN yang berperan sebagai pemain judi tembak ikan
8. ANTONIO WISNU NUGROHO yang berperan sebagai pemain judi tembak ikan

Bahwa kegiatan permainan perjudian jenis tembak ikan yang hanya bersifat untung-untungan dan tidak mempunyai keahlian tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang dan terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk terlibat atau turut campur dalam usaha permainan perjudian jenis mesin tembak ikan setelah itu para saksi dari petugas Kepolisian Dit. Reskrim Polda Sumatera Utara bersama dengan team membawa terdakwa EDI TEMANTA KETAREN Alias EDI bersama dengan saksi ANDREA GINTING Alias ANDRE, saksi ADELINA BR LEI Alias ADEL, saksi JURIA FEBRIANTI Alias JIA, saksi ANTONIO WISNU Alias WISNU Bin CAHYO INDARTO, saksi TAHJUDIN Alias UDIN, saksi ANDRE DWI IRAWAN Alias ANDRE, saksi SYARIFUDDIN Alias ARIF dan DEDY HERMANTO SIMARMATA

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 797/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEDY beserta dengan barang bukti ke kantor Dit Reskrimum Polda Sumatera Utara guna dilakukan proses hukum.

Bahwa perbuatan terdakwa EDI TEMANTA KETAREN Alias EDI dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagian pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu dilakukan terdakwa tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1e KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa EDI TEMANTA KETAREN Alias EDI bersama dengan saksi ANDREA GINTING Alias ANDRE, saksi ADELINA BR LEI Alias ADEL, saksi JURIA FEBRIANTI Alias JIA, saksi ANTONIO WISNU Alias WISNU Bin CAHYO INDARTO, saksi TAHJUDIN Alias UDIN, saksi ANDRE DWI IRAWAN Alias ANDRE, saksi SYARIFUDDIN Alias ARIF dan DEDY HERMANTO SIMARMATA DEDY (masing-masing diajukan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekitar pukul 17.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada hari dan waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023, bertempat di Perumahan Devarell Green Village Jalan Pancur Batu Desa Durin Tonggal Kec. Pancur Batu Kab. Deli Serdang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Pancur Batu, **tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya saksi NUR ISTIONO, S.I.K,M.H bersama dengan saksi ARIANDI, dan saksi SEPRIA RONALDI (para saksi dari petugas Kepolisian Dit. Reskrimum Polda Sumatera Utara) mendapatkan informasi dari masyarakat yang dipercaya menyampaikan di Perumahan Devarell Green Village Jalan Pancur Batu Desa Durin Tonggal Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang ada melakukan Tindak Pidana Perjudian Jenis Mesin Tembak Ikan, kemudian para saksi dari petugas Kepolisian Dit. Reskrimum Polda Sumatera

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 797/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara melakukan penyelidikan ke lokasi Perumahan Devarell Green Village dan sesampai di Perumahan Devarell Green Village di Jalan Pancur Batu Desa Durin Tonggal Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang terlihat benar adanya aktivitas Perjudian Jenis Mesin Tembak Ikan yang dilakukan oleh terdakwa EDI TEMANTA KETAREN Alias EDI bersama dengan saksi ANDREA GINTING Alias ANDRE, saksi ADELINA BR LEI Alias ADEL, saksi JURIA FEBRIANTI Alias JIA, saksi ANTONIO WISNU Alias WISNU Bin CAHYO INDARTO, saksi TAHJUDIN Alias UDIN, saksi ANDRE DWI IRAWAN Alias ANDRE, saksi SYARIFUDDIN Alias ARIF dan DEDY HERMANTO SIMARMATA DEDY (masing-masing diajukan dalam berkas perkara terpisah), kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 17.30 wib bertempat di Perumahan Devarell Green Village Jalan Pancur Batu Desa Durin Tonggal Kec. Pancur Batu Kab. Deli Serdang, saksi NUR ISTIONO, S.I.K,M.H bersama dengan saksi ARIANDI, dan saksi SEPRIA RONALDI bersama dengan teamnya (Petugas Kepolisian Dit Reskrim Poldasu) melakukan penangkapan terhadap terdakwa EDI TEMANTA KETAREN Alias EDI bersama dengan saksi ANDREA GINTING Alias ANDRE, saksi ADELINA BR LEI Alias ADEL, saksi JURIA FEBRIANTI Alias JIA, saksi ANTONIO WISNU Alias WISNU Bin CAHYO INDARTO, saksi TAHJUDIN Alias UDIN, saksi ANDRE DWI IRAWAN Alias ANDRE, saksi SYARIFUDDIN Alias ARIF dan DEDY HERMANTO SIMARMATA DEDY, setelah itu para saksi dari petugas Kepolisian Dit. Reskrim Polda Sumatera Utara bersama dengan team juga menginterogasi terdakwa EDI TEMANTA KETAREN Alias EDI, yang mana berdasarkan keterangan terdakwa EDI TEMANTA KETAREN Alias EDI mengakui turut serta dalam judi tembak ikan dimana terdakwa berperan sebagai penjaga keamanan di area (akses) pintu akses keluar-masuk menuju ke lokasi judi tembak ikan tersebut. dan apabila ada petugas melakukan razia maka terdakwa yang akan memberitahukan kepada para pemain judi tembak ikan tersebut, selain itu selama terdakwa bekerja di tempat bermain judi tembak ikan, terdakwa mendapat gaji sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan dengan menggunakan alat komunikasi yang digunakan terdakwa untuk berkomunikasi dengan rekan yang berada di tempat bermain judi tembak ikan tersebut yaitu berupa Handy Talky (HT).

Adapun orang yang ikut diamankan oleh petugas kepolisian Dit. Reskrim Polda Sumatera Utara yaitu :

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 797/Pid.B/2023/PN Lbp



1. ADELINA Br LEI yang bertugas sebagai kasir dalam kegiatan judi tembak ikan tersebut;
2. JURIAH FEBRIANTI yang bertugas sebagai kasir dalam kegiatan judi tembak ikan tersebut;
3. ANDRE GINTING yang bertugas sebagai Cleaning Service untuk membersihkan mesin-mesin dan membersihkan lokasi area tempat bermain judi tembak ikan tersebut dan selain itu juga ANDRE GINTING mengantarkan makanan dan minuman serta rokok saya ke tempat jaga tersebut;
4. SYARIFUDDIN yang berperan sebagai pemain judi tembak ikan
5. ANDRE IRAWAN yang berperan sebagai pemain judi tembak ikan
6. DEDY HERMANTO yang berperan sebagai pemain judi tembak ikan
7. MOHAMMAD TAJUDIN yang berperan sebagai pemain judi tembak ikan
8. ANTONIO WISNU NUGROHO yang berperan sebagai pemain judi tembak ikan

Bahwa kegiatan permainan perjudian jenis tembak ikan yang hanya bersifat untung-untungan dan tidak mempunyai keahlian tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang dan terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk terlibat atau turut campur dalam usaha permainan perjudian jenis mesin tembak ikan setelah itu para saksi dari petugas Kepolisian Dit. Reskrim Polda Sumatera Utara bersama dengan team membawa terdakwa EDI TEMANTA KETAREN Alias EDI bersama dengan saksi ANDREA GINTING Alias ANDRE, saksi ADELINA BR LEI Alias ADEL, saksi JURIA FEBRIANTI Alias JIA, saksi ANTONIO WISNU Alias WISNU Bin CAHYO INDARTO, saksi TAHJUDIN Alias UDIN, saksi ANDRE DWI IRAWAN Alias ANDRE, saksi SYARIFUDDIN Alias ARIF dan DEDY HERMANTO SIMARMATA DEDY beserta dengan barang bukti ke kantor Dit Reskrim Polda Sumatera Utara guna dilakukan proses hukum.

Bahwa perbuatan terdakwa EDI TEMANTA KETAREN Alias EDI tersebut menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara dilakukan terdakwa EDI TEMANTA KETAREN Alias EDI tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2e KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ARIANDI, SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan yang saksi dan rekan saksi lakukan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana Perjudian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 25 Maret 2023 sekitar pukul 17.30 WIB, di Jalan Pancur Batu Perumahan Devarell Green Village Desa Durin Tonga Kec. Pancur Batu Kab. Deli serdang;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa uang sebesar Rp. 2.280.000,- (dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) ditemukan dari Saksi Adelina Br Lei Alias Adel, 1 (satu) unit Handphone merek Vivo V-15 pro warna hitam milik Saksi Adelina Br Lei Alias Adel, 2 (dua) buah chip, 5 (lima) buah kursi plastik, 2 (dua) buah meja mesin tembak ikan, 3 (tiga) unit handy talkie (HT), 1 (satu) unit Handphone merek Realme C-11 warna abu-abu milik Saksi Juria Febrianti Alias Jia, uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ditemukan dari saksi Andre Ginting, 2 (dua) buah stok stik mesin, 8 (delapan) buah stok tombol tembak, uang sebesar Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah) ditemukan dari Saksi Juria Febrianti Alias Jia;
- Bahwa sebelumnya saksi dan rekan saksi yang bertugas di Kepolisian Dit. Reskrim Polda Sumatera Utara, telah menerima

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 797/Pid.B/2023/PN Lbp



informasi dari masyarakat yang dipercaya menyampaikan di Perumahan Devarell Green Village Jalan Pancur Batu Desa Durin Tonggal Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang ada melakukan Tindak Pidana Perjudian Jenis Mesin Tembak Ikan, kemudian saksi dan rekan saksi melakukan penyelidikan ke lokasi Perumahan Devarell Green Village dan sesampai di Perumahan Devarell Green Village di Jalan Pancur Batu Desa Durin Tonggal Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang terlihat benar adanya aktivitas Perjudian Jenis Mesin Tembak Ikan yang dilakukan oleh saksi Adelina Br Lei Alias Adel bersama dengan Saksi Juria Febrianti Alias Jia, saksi Andrea Ginting Alias Andre, saksi Edi Temanta Ketaren Alias Edi, saksi Antonio Wisnu Alias Wisnu Bin Cahyo Indarto, saksi Mohammad Tahjudin Alias Udin, saksi Andre Dwi Irawan Alias Andre, saksi Syarifuddin Alias Arif, dan Dedy Hermanto Simarmata Dedy (masing-masing diajukan dalam berkas perkara terpisah);

- Bahwa adapun peran dari Saksi Adelina Br Lei Alias Adel berperan sebagai kasir yang bertugas untuk menerima uang dari pemain lalu mengisi chip ke meja permainan bagi setiap pemain yang mau berjudi tembak ikan, Saksi Juria Febrianti Alias Jia juga berperan sebagai kasir, saksi Andre Ginting berperan sebagai tukang kebersihan di lokasi perjudian, saksi Edi Temate Ketaren berperan sebagai tukang jaga portal yang bertugas untuk memasukkan dan menanyakan tamu yang datang ke lokasi perjudian, saksi Tahjudin berperan sebagai pemain, saksi Andre Wirawan berperan sebagai pemain, saksi Syarifudin berperan sebagai pemain, saksi Anto Wisnu Nugroho berperan sebagai pemain, saksi Edi Hermanto Simarmata berperan sebagai pemain;

- Bahwa atas pertanyaan saksi dan rekan saksi, Terdakwa mengakui jam operasional judi mesin tembak ikan tersebut buka 24 Jam setiap harinya;

- Bahwa atas pengakuan Terdakwa permainan judi jenis tembak ikan tersebut dilakukan dengan cara setiap pemain wajib membeli chip (koin) kepada Saksi Adelina Br Lei Alias Adel dan saksi Juria Febrianti Alias Jia selaku kasir dengan minimal Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yaitu sebanyak 1.000 (seribu) koin dan untuk maksimal pembelian chip (koin) tidak ditentukan, selanjutnya Saksi Adelina Br Lei Alias Adel dan



saksi Juria Febrianti Alias Jia selaku kasir langsung mengisikan chip (koin) ke mesin argo setiap pemain sesuai jumlah nominal chip (koin) yang dibeli oleh setiap pemain, kemudian setiap pemain menembak gambar yang ada di meja tembak ikan tersebut (kupu-kupu, putri lebah, putri duyung, naga, kura-kura, jangkrik, lebah, belalang dan laba-laba) masing-masing jenis gambar di meja permainan tersebut memiliki variasi nilai chipnya (nilai chip yang terbesar adalah putri lebah dan yang nilai chip yang terendah adalah lebah), dan bilamana setiap pemain yang dinyatakan menang atau berhasil menembak gambar tersebut sampai mati maka bertambah saldo setiap pemain, dan bilamana ada pemain yang dinyatakan kalah atau tidak berhasil menembak gambar yang ada di meja tembak ikan tersebut mana saldo setiap pemain habis;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam permainan judi jenis tembak ikan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

2. SEPRIA RONALDI, SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan yang saksi dan rekan saksi lakukan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana Perjudian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 25 Maret 2023 sekitar pukul 17.30 WIB, di Jalan Pancur Batu Perumahan Devarell Green Vilage Desa Durin Tonga Kec. Pancur Batu Kab. Deli serdang;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa uang sebesar Rp. 2.280.000,- (dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) ditemukan dari Saksi Adelina Br Lei Alias Adel, 1 (satu) unit Handphone merek Vivo V-15 pro warna hitam milik Saksi Adelina Br Lei Alias Adel, 2 (dua) buah chip, 5 (lima) buah kursi



plastik, 2 (dua) buah meja mesin tembak ikan, 3 (tiga) unit handy talkie (HT), 1 (satu) unit Handphone merek Realme C-11 warna abu-abu milik Saksi Juria Febrianti Alias Jia, uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ditemukan dari saksi Andre Ginting, 2 (dua) buah stok stik mesin, 8 (delapan) buah stok tombol tembak, uang sebesar Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah) ditemukan dari Saksi Juria Febrianti Alias Jia;

- Bahwa sebelumnya saksi dan rekan saksi yang bertugas di Kepolisian Dit. Reskrim Polda Sumatera Utara, telah menerima informasi dari masyarakat yang dipercaya menyampaikan di Perumahan Devarell Green Village Jalan Pancur Batu Desa Durin Tonggal Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang ada melakukan Tindak Pidana Perjudian Jenis Mesin Tembak Ikan, kemudian saksi dan rekan saksi melakukan penyelidikan ke lokasi Perumahan Devarell Green Village dan sesampai di Perumahan Devarell Green Village di Jalan Pancur Batu Desa Durin Tonggal Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang terlihat benar adanya aktivitas Perjudian Jenis Mesin Tembak Ikan yang dilakukan oleh saksi Adelina Br Lei Alias Adel bersama dengan Saksi Juria Febrianti Alias Jia, saksi Andrea Ginting Alias Andre, saksi Edi Temanta Ketaren Alias Edi, saksi Antonio Wisnu Alias Wisnu Bin Cahyo Indarto, saksi Mohammad Tahjudin Alias Udin, saksi Andre Dwi Irawan Alias Andre, saksi Syarifuddin Alias Arif, dan Dedy Hermanto Simarmata Dedy (masing-masing diajukan dalam berkas perkara terpisah);

- Bahwa adapun peran dari Saksi Adelina Br Lei Alias Adel berperan sebagai kasir yang bertugas untuk menerima uang dari pemain lalu mengisi chip ke meja permainan bagi setiap pemain yang mau berjudi tembak ikan, Saksi Juria Febrianti Alias Jia juga berperan sebagai kasir, saksi Andre Ginting berperan sebagai tukang kebersihan di lokasi perjudian, saksi Edi Temate Ketaren berperan sebagai tukang jaga portal yang bertugas untuk memasukkan dan menanyakan tamu yang datang ke lokasi perjudian, saksi Tahjudin berperan sebagai pemain, saksi Andre Wirawan berperan sebagai pemain, saksi Syarifudin berperan sebagai pemain, saksi Anto Wisnu Nugroho berperan sebagai pemain, saksi Edi Hermanto Simarmata berperan sebagai pemain;



- Bahwa atas pertanyaan saksi dan rekan saksi, Terdakwa mengakui jam oprasional judi mesin tembak ikan tersebut buka 24 Jam setiap harinya;
- Bahwa atas pengakuan Terdakwa permainan judi jenis tembak ikan tersebut dilakukan dengan cara setiap pemain wajib membeli chip (koin) kepada Saksi Adelina Br Lei Alias Adel dan saksi Juria Febrianti Alias Jia selaku kasir dengan minimal Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yaitu sebanyak 1.000 (seribu) koin dan untuk maksimal pembelian chip (koin) tidak ditentukan, selanjutnya Saksi Adelina Br Lei Alias Adel dan saksi Juria Febrianti Alias Jia selaku kasir langsung mengisikan chip (koin) ke mesin argo setiap pemain sesuai jumlah nominal chip (koin) yang dibeli oleh setiap pemain, kemudian setiap pemain menembak gambar yang ada di meja tembak ikan tersebut (kupu-kupu, putri lebah, putri duyung, naga, kura-kura, jangkrik, lebah, belalang dan laba-laba) masing-masing jenis gambar di meja permainan tersebut memiliki variasi nilai chipnya (nilai chip yang terbesar adalah putri lebah dan yang nilai chip yang terendah adalah lebah), dan bilamana setiap pemain yang dinyatakan menang atau berhasil menembak gambar tersebut sampai mati maka bertambah saldo setiap pemain, dan bilamana ada pemain yang dinyatakan kalah atau tidak berhasil menembak gambar yang ada di meja tembak ikan tersebut mana saldo setiap pemain habis;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam permainan judi jenis tembak ikan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

3. ADELINA BR LEI ALIAS ADEL (saksi Mahkota) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan saksi dan Terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana Perjudian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 25 Maret 2023 sekitar pukul 17.30 WIB, di Jalan Pancur Batu Perumahan Devarell Green Village Desa Durin Tonga Kec. Pancur Batu Kab. Deli Serdang;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa uang sebesar Rp. 2.280.000,- (dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) ditemukan dari saksi Adelina Br Lei Alias Adel, 1 (satu) unit Handphone merek Vivo V-15 pro warna hitam milik Saksi Adelina Br Lei Alias Adel, 2 (dua) buah chip, 5 (lima) buah kursi plastik, 2 (dua) buah meja mesin tembak ikan, 3 (tiga) unit handy talkie (HT), 1 (satu) unit Handphone merek Realme C-11 warna abu-abu milik Saksi Juria Febrianti Alias Jia, uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ditemukan dari saksi Andre Ginting, 2 (dua) buah stok stik mesin, 8 (delapan) buah stok tombol tembak, uang sebesar Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah) ditemukan dari Saksi Juria Febrianti Alias Jia;
- Bahwa adapun peran dari saksi Adelina Br Lei Alias Adel berperan sebagai kasir yang bertugas untuk menerima uang dari pemain lalu mengisi chip ke meja permainan bagi setiap pemain yang mau berjudi tembak ikan, Saksi Juria Febrianti Alias Jia juga berperan sebagai kasir, saksi Andre Ginting berperan sebagai tukang kebersihan di lokasi perjudian, saksi Edi Temate Ketaren berperan sebagai tukang jaga portal yang bertugas untuk memasukkan dan menanyakan tamu yang datang ke lokasi perjudian, saksi Tahjudin berperan sebagai pemain, saksi Andre Wirawan berperan sebagai pemain, saksi Syarifudin berperan sebagai pemain, saksi Anto Wisnu Nugroho berperan sebagai pemain, saksi Edi Hermanto Simarmata berperan sebagai pemain;
- Bahwa peran Saksi Adelina Br Lei Alias Adel yaitu sebagai kasir (penjaga meja) yang bertugas untuk menerima uang dari pemain lalu mengisi chip ke meja permainan bagi setiap pemain yang mau bermain judi tembak;
- Bahwa selama bekerja dilokasi permainan judi tersebut saksi menerima gaji antara sekitar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa waktu oprasional adalah setiap hari yaitu buka 24 Jam. Saksi Adelina Br Lei Alias Adel bekerja selama 12 Jam yaitu mulai pukul

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 797/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08.00 wib s/d pukul 20.00 wib. Untuk di kasir ada 2 (dua) shift dan Saksi Adelina Br Lei Alias Adel selalu berganti dengan ITA TARIGAN;

- Bahwa Saksi Adelina Br Lei Alias Adel sudah bekerja di lokasi perjudian tersebut sebagai kasir tersebut sudah sekitar 2 (dua) minggu dan selama bekerja tersebut antara sekitar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Saksi Adelina Br Lei Alias Adel menerima gaji setiap harinya secara tunai dari ITA TARIGAN;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam permainan judi jenis tembak ikan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

4. JURIA FEBRIANTI Alias JIA (saksi Mahkota) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan saksi dan Terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana Perjudian;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 25 Maret 2023 sekitar pukul 17.30 WIB, di Jalan Pancur Batu Perumahan Devarell Green Village Desa Durin Tonga Kec. Pancur Batu Kab. Deli Serdang;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa uang sebesar Rp. 2.280.000,- (dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) ditemukan dari saksi Adelina Br Lei Alias Adel, 1 (satu) unit Handphone merek Vivo V-15 pro warna hitam milik Saksi Adelina Br Lei Alias Adel, 2 (dua) buah chip, 5 (lima) buah kursi plastik, 2 (dua) buah meja mesin tembak ikan, 3 (tiga) unit handy talkie (HT), 1 (satu) unit Handphone merek Realme C-11 warna abu-abu milik Saksi Juria Febrianti Alias Jia, uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ditemukan dari saksi Andre Ginting, 2 (dua) buah stok stik mesin, 8 (delapan) buah stok tombol tembak, uang sebesar Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah) ditemukan dari Saksi Juria Febrianti Alias Jia;

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 797/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Saksi Juria Febrianti Alias Jiayaitu sebagai kasir (penjaga meja) yang bertugas untuk menerima uang dari pemain lalu mengisi chip ke meja permainan bagi setiap pemain yang mau bermain judi tembak;
- Bahwa waktu oprasional adalah setiap hari yaitu buka 24 Jam. Saksi Juria Febrianti Alias Jiabekerja selama 12 Jam yaitu mulai pukul 08.00 wib s/d pukul 20.00 wib. Untuk di kasir ada 2 (dua) shift dan Saksi Juria Febrianti Alias Jiaselalu berganti dengan BELA CHINTYA;
- Bahwa Saksi Juria Febrianti Alias Jiasudah bekerja di lokasi perjudian tersebut sebagai kasir tersebut sudah sekitar 3 (tiga) bulan dan selama bekerja tersebut antara sekitar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Saksi Juria Febrianti Alias Jiamenerima gaji setiap harinya secara tunai dari ITA TARIGAN;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam permainan judi jenis tembak ikan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

5. ANDRE GINTING (saksi Mahkota) dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan saksi dan Terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana Perjudian;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 25 Maret 2023 sekitar pukul 17.30 WIB, di Jalan Pancur Batu Perumahan Devarell Green Vilage Desa Durin Tonga Kec. Pancur Batu Kab. Deli Serdang;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa uang sebesar Rp. 2.280.000,- (dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) ditemukan dari Saksi Adelina Br Lei Alias Adel, 1 (satu) unit Handphone merek Vivo V-15 pro warna hitam milik Saksi Adelina Br Lei Alias Adel, 2 (dua) buah chip, 5 (lima) buah kursi plastik, 2 (dua) buah meja mesin tembak ikan, 3 (tiga) unit handy talkie

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 797/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(HT), 1 (satu) unit Handphone merek Realme C-11 warna abu-abu milik Saksi Juria Febrianti Alias Jia, uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ditemukan dari saksi Andre Ginting, 2 (dua) buah stok stik mesin, 8 (delapan) buah stok tombol tembak, uang sebesar Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah) ditemukan dari Saksi Juria Febrianti Alias Jia;

- Bahwa adapun peran dari Saksi Adelina Br Lei Alias Adel berperan sebagai kasir yang bertugas untuk menerima uang dari pemain lalu mengisi chip ke meja permainan bagi setiap pemain yang mau berjudi tembak ikan, Saksi Juria Febrianti Alias Jia juga berperan sebagai kasir, saksi Andre Ginting berperan sebagai tukang kebersihan di lokasi perjudian, saksi Edi Temate Ketaren berperan sebagai tukang jaga portal yang bertugas untuk memasukkan dan menanyakan tamu yang datang ke lokasi perjudian, saksi Tahjudin berperan sebagai pemain, saksi Andre Wirawan berperan sebagai pemain, saksi Syarifudin berperan sebagai pemain, saksi Anto Wisnu Nugroho berperan sebagai pemain, saksi Edi Hermanto Simarmata berperan sebagai pemain;

- Bahwa peran saksi adalah sebagai cleaning service atau bertugas membersihkan area permainan judi tersebut dan Terdakwa sudah bekerja di lokasi perjudian tersebut bulan Februari 2023 sampai dengan sekarang yang mana jam operasional judi mesin tembak ikan tersebut buka 24 Jam setiap harinya;

- Bahwa selama bekerja di lokasi permainan judi tersebut Terdakwa menerima gaji antara sekitar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa permainan judi jenis tembak ikan tersebut dilakukan dengan cara setiap pemain wajib membeli chip (koin) kepada Saksi Adelina Br Lei Alias Adel dan saksi Juria Febrianti Alias Jia selaku kasir dengan minimal Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yaitu sebanyak 1.000 (seribu) koin dan untuk maksimal pembelian chip (koin) tidak ditentukan, selanjutnya Saksi Adelina Br Lei Alias Adel dan saksi Juria Febrianti Alias Jia selaku kasir langsung mengisi chip (koin) ke mesin argo setiap pemain sesuai jumlah nominal chip (koin) yang dibeli oleh setiap pemain, kemudian setiap pemain menembak gambar yang ada di meja tembak ikan tersebut (kupu-kupu, putri lebah, putri duyung, naga, kura-

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 797/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kura, jangkrik, lebah, belalang dan laba-laba) masing-masing jenis gambar di meja permainan tersebut memiliki variasi nilai chipnya (nilai chip yang terbesar adalah putri lebah dan yang nilai chip yang terendah adalah lebah), dan bilamana setiap pemain yang dinyatakan menang atau berhasil menembak gambar tersebut sampai mati maka bertambah saldo setiap pemain, dan bilamana ada pemain yang dinyatakan kalah atau tidak berhasil menembak gambar yang ada di meja tembak ikan tersebut mana saldo setiap pemain habis;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam permainan judi jenis tembak ikan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

6. MOHAMMAD TAJUDIN (saksi Mahkota) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan saksi dan Terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana Perjudian;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 25 Maret 2023 sekitar pukul 17.30 WIB, di Jalan Pancur Batu Perumahan Devarell Green Village Desa Durin Tonga Kec. Pancur Batu Kab. Deli Serdang;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa uang sebesar Rp. 2.280.000,- (dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) ditemukan dari Saksi Adelina Br Lei Alias Adel, 1 (satu) unit Handphone merek Vivo V-15 pro warna hitam milik Saksi Adelina Br Lei Alias Adel, 2 (dua) buah chip, 5 (lima) buah kursi plastik, 2 (dua) buah meja mesin tembak ikan, 3 (tiga) unit handy talkie (HT), 1 (satu) unit Handphone merek Realme C-11 warna abu-abu milik Saksi Juria Febrianti Alias Jia, uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ditemukan dari saksi Andre Ginting, 2 (dua) buah stok stik mesin, 8 (delapan) buah stok tombol tembak, uang sebesar Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah) ditemukan dari Saksi Juria Febrianti Alias Jia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun peran dari Saksi Adelina Br Lei Alias Adel berperan sebagai kasir yang bertugas untuk menerima uang dari pemain lalu mengisi chip ke meja permainan bagi setiap pemain yang mau berjudi tembak ikan, Saksi Juria Febrianti Alias Jia juga berperan sebagai kasir, saksi Andre Ginting berperan sebagai tukang kebersihan di lokasi perjudian, saksi Edi Temate Ketaren berperan sebagai tukang jaga portal yang bertugas untuk memasukkan dan menanyakan tamu yang datang ke lokasi perjudian, saksi Mohammad Tahjudin berperan sebagai pemain, saksi Andre Wirawan berperan sebagai pemain, saksi Syarifudin berperan sebagai pemain, saksi Anto Wisnu Nugroho berperan sebagai pemain, saksi Edi Hermanto Simarmata berperan sebagai pemain;
- Bahwa alat yang saksi gunakan untuk bermain judi tembak ikan tersebut berupa uang tunai untuk membeli poin dan Mesin Meja Tembak Ikan tersebut;
- Bahwa didalam permainan judi tembak ikan tersebut yang dipertaruhkan adalah berupa uang tunai;
- Bahwa permainan judi jenis tembak ikan tersebut dilakukan dengan pemain ada sebanyak 3 (tiga) orang pemain lainnya sedangkan 1 (satu) orang lain bermain di meja mesin tembak ikan yang lainnya, dimana yang satu meja dengan saya didalam bermain judi tembak ikan tersebut yaitu: ANDRE DWI IRAWAN, SYARIFUDDIN alias ARIF, ANTONIO WISNU, sedangkan dimeja tembak lainnya yaitu DEDY HERMANTO SIMARMATA;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam permainan judi jenis tembak ikan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

7. SYARIFUDDIN ALS ARIF BIN MUSYADI (saksi Mahkota) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 797/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan saksi dan Terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana Perjudian;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 25 Maret 2023 sekitar pukul 17.30 WIB, di Jalan Pancur Batu Perumahan Devarell Green Village Desa Durin Tonga Kec. Pancur Batu Kab. Deli Serdang;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa uang sebesar Rp. 2.280.000,- (dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) ditemukan dari Saksi Adelina Br Lei Alias Adel, 1 (satu) unit Handphone merek Vivo V-15 pro warna hitam milik Saksi Adelina Br Lei Alias Adel, 2 (dua) buah chip, 5 (lima) buah kursi plastik, 2 (dua) buah meja mesin tembak ikan, 3 (tiga) unit handy talkie (HT), 1 (satu) unit Handphone merek Realme C-11 warna abu-abu milik Saksi Juria Febrianti Alias Jia, uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ditemukan dari saksi Andre Ginting, 2 (dua) buah stok stik mesin, 8 (delapan) buah stok tombol tembak, uang sebesar Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah) ditemukan dari Saksi Juria Febrianti Alias Jia;
- Bahwa adapun peran dari Saksi Adelina Br Lei Alias Adel berperan sebagai kasir yang bertugas untuk menerima uang dari pemain lalu mengisi chip ke meja permainan bagi setiap pemain yang mau berjudi tembak ikan, Saksi Juria Febrianti Alias Jia juga berperan sebagai kasir, saksi Andre Ginting berperan sebagai tukang kebersihan di lokasi perjudian, saksi Edi Temate Ketaren berperan sebagai tukang jaga portal yang bertugas untuk memasukkan dan menanyakan tamu yang datang ke lokasi perjudian, saksi Tahjudin berperan sebagai pemain, saksi Andre Wirawan berperan sebagai pemain, saksi Syarifudin berperan sebagai pemain, saksi Anto Wisnu Nugroho berperan sebagai pemain, saksi Edi Hermanto Simarmata berperan sebagai pemain;
- Bahwa alat yang saksi gunakan untuk bermain judi tembak ikan tersebut berupa uang tunai untuk membeli poin dan Mesin Meja Tembak Ikan tersebut;
- Bahwa didalam permainan judi tembak ikan tersebut yang dipertaruhkan adalah berupa uang tunai;
- Bahwa harga poin game judi tembak ikan yang dijual kasir kepada pemain adalah minimal Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) (1.000 Poin),

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 797/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun apabila pemain ingin mengencel poin kemenangan menjadi uang tunai minimal 1.000 poin (Rp. 10.000), dan kasir akan membayar uang tunai sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada pemain, dan saya bermain judi game tembak ikan tersebut baru sekali dan bermain di lokasi tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam permainan judi jenis tembak ikan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

8. ANTONIO WISNU ALS WISNU BIN CAHYO INDARTO (saksi Mahkota) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan saksi dan Terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana Perjudian;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 25 Maret 2023 sekitar pukul 17.30 WIB, di Jalan Pancur Batu Perumahan Devarell Green Village Desa Durin Tonga Kec. Pancur Batu Kab. Deli Serdang;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa uang sebesar Rp. 2.280.000,- (dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) ditemukan dari Saksi Adelina Br Lei Alias Adel, 1 (satu) unit Handphone merek Vivo V-15 pro warna hitam milik Saksi Adelina Br Lei Alias Adel, 2 (dua) buah chip, 5 (lima) buah kursi plastik, 2 (dua) buah meja mesin tembak ikan, 3 (tiga) unit handy talkie (HT), 1 (satu) unit Handphone merek Realme C-11 warna abu-abu milik Saksi Juria Febrianti Alias Jia, uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ditemukan dari saksi Andre Ginting, 2 (dua) buah stok stik mesin, 8 (delapan) buah stok tombol tembak, uang sebesar Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah) ditemukan dari Saksi Juria Febrianti Alias Jia;
- Bahwa adapun peran dari Saksi Adelina Br Lei Alias Adel berperan sebagai kasir yang bertugas untuk menerima uang dari pemain lalu mengisi chip ke meja permainan bagi setiap pemain yang mau berjudi



tembak ikan, Saksi Juria Febrianti Alias Jia juga berperan sebagai kasir, saksi Andre Ginting berperan sebagai tukang kebersihan di lokasi perjudian, saksi Edi Temate Ketaren berperan sebagai tukang jaga portal yang bertugas untuk memasukkan dan menanyakan tamu yang datang ke lokasi perjudian, saksi Tahjudin berperan sebagai pemain, saksi Andre Wirawan berperan sebagai pemain, saksi Syarifudin berperan sebagai pemain, saksi Anto Wisnu Nugroho berperan sebagai pemain, saksi Edi Hermanto Simarmata berperan sebagai pemain;

- Bahwa alat yang saksi gunakan untuk bermain judi tembak ikan tersebut berupa uang tunai untuk membeli poin dan Mesin Meja Tembak Ikan tersebut;
- Bahwa didalam permainan judi tembak ikan tersebut yang dipertaruhkan adalah berupa uang tunai;
- Bahwa saksi sudah melakukan perjudian tersebut sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa permainan judi jenis tembak ikan tersebut dilakukan dengan cara setiap pemain wajib membeli chip (koin) kepada Saksi Adelina Br Lei Alias Adel dan saksi Juria Febrianti Alias Jia selaku kasir dengan minimal Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yaitu sebanyak 1.000 (seribu) koin dan untuk maksimal pembelian chip (koin) tidak ditentukan, selanjutnya Saksi Adelina Br Lei Alias Adel dan saksi Juria Febrianti Alias Jia selaku kasir langsung mengisikan chip (koin) ke mesin argo setiap pemain sesuai jumlah nominal chip (koin) yang dibeli oleh setiap pemain, kemudian setiap pemain menembak gambar yang ada di meja tembak ikan tersebut (kupu-kupu, putri lebah, putri duyung, naga, kura-kura, jangkrik, lebah, belalang dan laba-laba) masing-masing jenis gambar di meja permainan tersebut memiliki variasi nilai chipnya (nilai chip yang terbesar adalah putri lebah dan yang nilai chip yang terendah adalah lebah), dan bilamana setiap pemain yang dinyatakan menang atau berhasil menembak gambar tersebut sampai mati maka bertambah saldo setiap pemain, dan bilamana ada pemain yang dinyatakan kalah atau tidak berhasil menembak gambar yang ada di meja tembak ikan tersebut mana saldo setiap pemain habis;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam permainan judi jenis tembak ikan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

9. ANDRE DWI IRAWAN ALS ANDRE BIN PONIDI (saksi Mahkota) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan saksi dan Terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana Perjudian;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 25 Maret 2023 sekitar pukul 17.30 WIB, di Jalan Pancur Batu Perumahan Devarell Green Vilage Desa Durin Tonga Kec. Pancur Batu Kab. Deli Serdang;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa uang sebesar Rp. 2.280.000,- (dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) ditemukan dari Saksi Adelina Br Lei Alias Adel, 1 (satu) unit Handphone merek Vivo V-15 pro warna hitam milik Saksi Adelina Br Lei Alias Adel, 2 (dua) buah chip, 5 (lima) buah kursi plastik, 2 (dua) buah meja mesin tembak ikan, 3 (tiga) unit handy talkie (HT), 1 (satu) unit Handphone merek Realme C-11 warna abu-abu milik Saksi Juria Febrianti Alias Jia, uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ditemukan dari saksi Andre Ginting, 2 (dua) buah stok stik mesin, 8 (delapan) buah stok tombol tembak, uang sebesar Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah) ditemukan dari Saksi Juria Febrianti Alias Jia;
- Bahwa adapun peran dari Saksi Adelina Br Lei Alias Adel berperan sebagai kasir yang bertugas untuk menerima uang dari pemain lalu mengisi chip ke meja permainan bagi setiap pemain yang mau berjudi tembak ikan, Saksi Juria Febrianti Alias Jia juga berperan sebagai kasir, saksi Andre Ginting berperan sebagai tukang kebersihan di lokasi perjudian, saksi Edi Temate Ketaren berperan sebagai tukang jaga portal yang bertugas untuk memasukkan dan menanyakan tamu yang datang ke lokasi perjudian, saksi Tahjudin berperan sebagai pemain, saksi Andre Wirawan berperan sebagai pemain, saksi Syarifudin

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 797/Pid.B/2023/PN Lbp



berperan sebagai pemain, saksi Anto Wisnu Nugroho berperan sebagai pemain, saksi Edi Hermanto Simarmata berperan sebagai pemain;

- Bahwa alat yang saksi gunakan untuk bermain judi tembak ikan tersebut berupa uang tunai untuk membeli poin dan Mesin Meja Tembak Ikan tersebut;
- Bahwa didalam permainan judi tembak ikan tersebut yang dipertaruhkan adalah berupa uang tunai;
- Bahwa permainan judi jenis tembak ikan tersebut dilakukan dengan cara setiap pemain wajib membeli chip (koin) kepada Saksi Adelina Br Lei Alias Adel dan saksi Juria Febrianti Alias Jia selaku kasir dengan minimal Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yaitu sebanyak 1.000 (seribu) koin dan untuk maksimal pembelian chip (koin) tidak ditentukan, selanjutnya Saksi Adelina Br Lei Alias Adel dan saksi Juria Febrianti Alias Jia selaku kasir langsung mengisikan chip (koin) ke mesin argo setiap pemain sesuai jumlah nominal chip (koin) yang dibeli oleh setiap pemain, kemudian setiap pemain menembak gambar yang ada di meja tembak ikan tersebut (kupu-kupu, putri lebah, putri duyung, naga, kura-kura, jangkrik, lebah, belalang dan laba-laba) masing-masing jenis gambar di meja permainan tersebut memiliki variasi nilai chipnya (nilai chip yang terbesar adalah putri lebah dan yang nilai chip yang terendah adalah lebah), dan bilamana setiap pemain yang dinyatakan menang atau berhasil menembak gambar tersebut sampai mati maka bertambah saldo setiap pemain, dan bilamana ada pemain yang dinyatakan kalah atau tidak berhasil menembak gambar yang ada di meja tembak ikan tersebut mana saldo setiap pemain habis;
- Bahwa harga poin game judi tembak ikan yang dijual kasir kepada pemain adalah minimal Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) (1.000 Poin), namun apabila pemain ingin mengencel poin kemenangan menjadi uang tunai minimal 1.000 poin (Rp. 10.000), dan kasir akan membayar uang tunai sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada pemain, dan saya bermain judi game tembak ikan tersebut baru sekali dan bermain di lokasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam permainan judi jenis tembak ikan tersebut;



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

10. DEDI HERMANTO SIMARMATA ALS DEDY (saksi Mahkota) dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan saksi dan Terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana Perjudian;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 25 Maret 2023 sekitar pukul 17.30 WIB, di Jalan Pancur Batu Perumahan Devarell Green Vilage Desa Durin Tonga Kec. Pancur Batu Kab. Deli Serdang;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa uang sebesar Rp. 2.280.000,- (dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) ditemukan dari Saksi Adelina Br Lei Alias Adel, 1 (satu) unit Handphone merek Vivo V-15 pro warna hitam milik Saksi Adelina Br Lei Alias Adel, 2 (dua) buah chip, 5 (lima) buah kursi plastik, 2 (dua) buah meja mesin tembak ikan, 3 (tiga) unit handy talkie (HT), 1 (satu) unit Handphone merek Realme C-11 warna abu-abu milik Saksi Juria Febrianti Alias Jia, uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ditemukan dari saksi Andre Ginting, 2 (dua) buah stok stik mesin, 8 (delapan) buah stok tombol tembak, uang sebesar Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah) ditemukan dari Saksi Juria Febrianti Alias Jia;
- Bahwa adapun peran dari Saksi Adelina Br Lei Alias Adel berperan sebagai kasir yang bertugas untuk menerima uang dari pemain lalu mengisi chip ke meja permainan bagi setiap pemain yang mau berjudi tembak ikan, Saksi Juria Febrianti Alias Jia juga berperan sebagai kasir, saksi Andre Ginting berperan sebagai tukang kebersihan di lokasi perjudian, saksi Edi Temate Ketaren berperan sebagai tukang jaga portal yang bertugas untuk memasukkan dan menanyakan tamu yang datang ke lokasi perjudian, saksi Tahjudin berperan sebagai pemain, saksi Andre Wirawan berperan sebagai pemain, saksi Syarifudin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berperan sebagai pemain, saksi Anto Wisnu Nugroho berperan sebagai pemain, saksi Edi Hermanto Simarmata berperan sebagai pemain;

- Bahwa alat yang saksi gunakan untuk bermain judi tembak ikan tersebut berupa uang tunai untuk membeli poin dan Mesin Meja Tembak Ikan tersebut;
- Bahwa didalam permainan judi tembak ikan tersebut yang dipertaruhkan adalah berupa uang tunai;
- Bahwa permainan judi jenis tembak ikan tersebut dilakukan dengan cara setiap pemain wajib membeli chip (koin) kepada Saksi Adelina Br Lei Alias Adel dan saksi Juria Febrianti Alias Jia selaku kasir dengan minimal Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yaitu sebanyak 1.000 (seribu) koin dan untuk maksimal pembelian chip (koin) tidak ditentukan, selanjutnya Saksi Adelina Br Lei Alias Adel dan saksi Juria Febrianti Alias Jia selaku kasir langsung mengisikan chip (koin) ke mesin argo setiap pemain sesuai jumlah nominal chip (koin) yang dibeli oleh setiap pemain, kemudian setiap pemain menembak gambar yang ada di meja tembak ikan tersebut (kupu-kupu, putri lebah, putri duyung, naga, kura-kura, jangkrik, lebah, belalang dan laba-laba) masing-masing jenis gambar di meja permainan tersebut memiliki variasi nilai chipnya (nilai chip yang terbesar adalah putri lebah dan yang nilai chip yang terendah adalah lebah), dan bilamana setiap pemain yang dinyatakan menang atau berhasil menembak gambar tersebut sampai mati maka bertambah saldo setiap pemain, dan bilamana ada pemain yang dinyatakan kalah atau tidak berhasil menembak gambar yang ada di meja tembak ikan tersebut mana saldo setiap pemain habis;
- Bahwa harga poin game judi tembak ikan yang dijual kasir kepada pemain adalah minimal Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) (1.000 Poin), namun apabila pemain ingin mengencel poin kemenangan menjadi uang tunai minimal 1.000 poin (Rp. 10.000), dan kasir akan membayar uang tunai sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada pemain, dan saya bermain judi game tembak ikan tersebut baru sekali dan bermain di lokasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam permainan judi jenis tembak ikan tersebut;

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 797/Pid.B/2023/PN Lbp



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian Dit. Reskrim Polda Sumatera Utara pada hari Sabtu, tanggal 25 Maret 2023 sekitar pukul 17.30 WIB, bertempat di Jalan Pancur Batu Perumahan Devarell Green Village Desa Durin Tonga Kec. Pancur Batu Kab. Deli Serdang;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan dan disita barang bukti berupa uang sebesar Rp. 2.280.000,- (dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) ditemukan dari Saksi Adelina Br Lei Alias Adel, 1 (satu) unit Handphone merek Vivo V-15 pro warna hitam milik Saksi Adelina Br Lei Alias Adel, 2 (dua) buah chip, 5 (lima) buah kursi plastik, 2 (dua) buah meja mesin tembak ikan, 3 (tiga) unit handy talkie (HT), 1 (satu) unit Handphone merek Realme C-11 warna abu-abu milik Saksi Juria Febrianti Alias Jia, uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ditemukan dari Terdakwa, 2 (dua) buah stok stik mesin, 8 (delapan) buah stok tombol tembak, uang sebesar Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah) ditemukan dari Saksi Juria Febrianti Alias Jia;
- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai tukang jaga portal yang bertugas untuk memasukkan dan menanyakan tamu yang datang ke lokasi perjudian;
- Bahwa Terdakwa sudah bekerja di lokasi perjudian tersebut sudah berjalan selama 1,5 bulan atau terhitung sejak bulan februari 2023 sampai dengan sekarang;
- Bahwa selama bekerja dilokasi permainan judi tersebut Terdakwa menerima gaji antara sekitar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam permainan judi jenis tembak ikan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan Terdakwa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) buah kursi plastik,
- 2 (dua) buah meja mesin tembak ikan,
- 3 (tiga) unit handy talkie (HT),
- 2 (dua) buah stok stik mesin,
- 8 (delapan) buah stok tombol tembak ikan,
- 1 (satu) buah chip,
- 1 (satu) unit Handphone vivo V15 warna hitam dengan nomor simcard 081378449414 dengan nomor imei 8666611040962372 dan nomor imei2 : 8666611040962364,
- 1 (satu) unit Handphone Merk Realme C-11 warna abu-abu, dengan nomor simcard 082161873644 dengan nomor imei 1 : 865779044228859 dan nomor imei 2 : 865779044228842,
- Uang tunai sebesar Rp. 2.280.000,- (dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah),
- Uang tunai sebesar Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah),
- uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dimana saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian Dit. Reskrim Polda Sumatera Utara pada hari Sabtu, tanggal 25 Maret 2023 sekitar pukul 17.30 WIB, di Jalan Pancur Batu Perumahan

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 797/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Devarell Green Vilage Desa Durin Tonga Kec. Pancur Batu Kab. Deli Serdang;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa uang sebesar Rp. 2.280.000,- (dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) ditemukan dari Saksi Adelina Br Lei Alias Adel, 1 (satu) unit Handphone merek Vivo V-15 pro warna hitam milik Saksi Adelina Br Lei Alias Adel, 2 (dua) buah chip, 5 (lima) buah kursi plastik, 2 (dua) buah meja mesin tembak ikan, 3 (tiga) unit handy talkie (HT), 1 (satu) unit Handphone merek Realme C-11 warna abu-abu milik Saksi Juria Febrianti Alias Jia, uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ditemukan dari saksi Andre Ginting, 2 (dua) buah stok stik mesin, 8 (delapan) buah stok tombol tembak, uang sebesar Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah) ditemukan dari Saksi Juria Febrianti Alias Jia;

- Bahwa sebelumnya saksi NUR ISTIONO, S.I.K,M.H bersama dengan saksi ARIANDI, dan saksi SEPRIA RONALDI yang bertugas di Kepolisian Dit. Reskrim Polda Sumatera Utara, telah menerima informasi dari masyarakat yang dipercaya menyampaikan di Perumahan Devarell Green Village Jalan Pancur Batu Desa Durin Tonggal Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang ada melakukan Tindak Pidana Perjudian Jenis Mesin Tembak Ikan, kemudian saksi NUR ISTIONO, S.I.K,M.H bersama dengan saksi ARIANDI, dan saksi SEPRIA RONALDI melakukan penyelidikan ke lokasi Perumahan Devarell Green Village dan sesampai di Perumahan Devarell Green Village di Jalan Pancur Batu Desa Durin Tonggal Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang terlihat benar adanya aktivitas Perjudian Jenis Mesin Tembak Ikan yang dilakukan oleh saksi Adelina Br Lei Alias Adel bersama dengan Saksi Juria Febrianti Alias Jia, saksi Andrea Ginting Alias Andre, saksi Edi Temanta Ketaren Alias Edi, saksi Antonio Wisnu Alias Wisnu Bin Cahyo Indarto, saksi Mohammad Tahjudin Alias Udin, saksi Andre Dwi Irawan Alias Andre, saksi Syarifuddin Alias Arif, dan Dedy Hermanto Simarmata Dedy (masing-masing diajukan dalam berkas perkara terpisah);

- peran Terdakwa adalah sebagai cleaning service atau bertugas membersihkan area permainan judi tersebut dan Terdakwa sudah

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 797/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja di lokasi perjudian tersebut bulan Februari 2023 sampai dengan sekarang yang mana jam oprasional judi mesin tembak ikan tersebut buka 24 Jam setiap harinya;

- Bahwa selama bekerja dilokasi permainan judi tersebut Terdakwa menerima gaji antara sekitar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa atas pertanyaan saksi NUR ISTIONO, S.I.K,M.H bersama dengan saksi ARIANDI, dan saksi SEPRIA RONALDI, Terdakwa mengakui jam oprasional judi mesin tembak ikan tersebut buka 24 Jam setiap harinya;
- Bahwa atas pengakuan Terdakwa permainan judi jenis tembak ikan tersebut dilakukan dengan cara setiap pemain wajib membeli chip (koin) kepada Saksi Adelina Br Lei Alias Adel dan saksi Juria Febrianti Alias Jia selaku kasir dengan minimal Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yaitu sebanyak 1.000 (seribu) koin dan untuk maksimal pembelian chip (koin) tidak ditentukan, selanjutnya Saksi Adelina Br Lei Alias Adel dan saksi Juria Febrianti Alias Jia selaku kasir langsung mengisikan chip (koin) ke mesin argo setiap pemain sesuai jumlah nominal chip (koin) yang dibeli oleh setiap pemain, kemudian setiap pemain menembak gambar yang ada di meja tembak ikan tersebut (kupu-kupu, putri lebah, putri duyung, naga, kura-kura, jangkrik, lebah, belalang dan laba-laba) masing-masing jenis gambar di meja permainan tersebut memiliki variasi nilai chipnya (nilai chip yang terbesar adalah putri lebah dan yang nilai chip yang terendah adalah lebah), dan bilamana setiap pemain yang dinyatakan menang atau berhasil menembak gambar tersebut sampai mati maka bertambah saldo setiap pemain, dan bilamana ada pemain yang dinyatakan kalah atau tidak berhasil menembak gambar yang ada di meja tembak ikan tersebut mana saldo setiap pemain habis;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam permainan judi jenis tembak ikan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 797/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif – Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke – 2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barang Siapa”;
2. Unsur “Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban serta dapat dimintai pertanggung-jawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa menurut buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi buku II Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “barang siapa” atau “H/I” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta segala surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara, dan pembenaran Terdakwa terhadap identitasnya di depan persidangan, maka benar yang diadili di depan persidangan dalam perkara ini adalah Terdakwa EDI TEMANTA KETAREN Alias EDI oleh karena itu jelas pengertian barang siapa yang dimaksud dalam aspek ini adalah Terdakwa EDI TEMANTA KETAREN Alias EDI yang dihadapkan kedepan persidangan, sehingga Majelis berpendirian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 797/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa terbukti sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan akan ditentukan setelah seluruh unsur delik dipertimbangkan;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang pada umumnya menggantungkan suatu harapan untuk menang kepada peruntungan belaka demikian juga jika harapan itu bertambah karena si pemain lebih terlatih atau lebih terampil, termasuk juga dalam pengertian itu semua pertarungan mengenai hasil perlombaan atau permainan lainnya yang tidak dilakukan oleh para petaruh demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, karena ada 2 (dua) perbuatan yang dilarang dalam unsur ini, apabila salah satunya terbukti dilakukan Terdakwa dengan sengaja, maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian Dit. Reskrim Polda Sumatera Utara pada hari Sabtu, tanggal 25 Maret 2023 sekitar pukul 17.30 WIB, di Jalan Pancur Batu Perumahan Devarell Green Village Desa Durin Tonga Kec. Pancur Batu Kab. Deli Serdang;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa uang sebesar Rp. 2.280.000,- (dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) ditemukan dari Saksi Adelina Br Lei Alias Adel, 1 (satu) unit Handphone merek Vivo V-15 pro warna hitam milik Saksi Adelina Br Lei Alias Adel, 2 (dua) buah chip, 5 (lima) buah kursi plastik, 2 (dua) buah meja mesin tembak ikan, 3 (tiga) unit handy talkie (HT), 1 (satu) unit Handphone merek Realme C-11 warna abu-abu milik Saksi Juria Febrianti Alias Jia, uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ditemukan dari saksi Andre Ginting, 2 (dua) buah stok stik mesin, 8 (delapan) buah stok tombol tembak, uang sebesar Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah) ditemukan dari Saksi Juria Febrianti Alias Jia;

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 797/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelumnya saksi NUR ISTIONO, S.I.K,M.H bersama dengan saksi ARIANDI, dan saksi SEPRIA RONALDI yang bertugas di Kepolisian Dit. Reskrimum Polda Sumatera Utara, telah menerima informasi dari masyarakat yang dipercaya menyampaikan di Perumahan Devarell Green Village Jalan Pancur Batu Desa Durin Tonggal Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang ada melakukan Tindak Pidana Perjudian Jenis Mesin Tembak Ikan, kemudian saksi NUR ISTIONO, S.I.K,M.H bersama dengan saksi ARIANDI, dan saksi SEPRIA RONALDI melakukan penyelidikan ke lokasi Perumahan Devarell Green Village dan sesampai di Perumahan Devarell Green Village di Jalan Pancur Batu Desa Durin Tonggal Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang terlihat benar adanya aktivitas Perjudian Jenis Mesin Tembak Ikan yang dilakukan oleh saksi Adelina Br Lei Alias Adel bersama dengan Saksi Juria Febrianti Alias Jia, saksi Andrea Ginting Alias Andre, saksi Edi Temanta Ketaren Alias Edi, saksi Antonio Wisnu Alias Wisnu Bin Cahyo Indarto, saksi Mohammad Tahjudin Alias Udin, saksi Andre Dwi Irawan Alias Andre, saksi Syarifuddin Alias Arif, dan Dedy Hermanto Simarmata Dedy (masing-masing diajukan dalam berkas perkara terpisah);

Menimbang, bahwa adapun peran Terdakwa adalah sebagai cleaning service atau bertugas membersihkan area permainan judi tersebut dan Terdakwa sudah bekerja di lokasi perjudian tersebut bulan Februari 2023 sampai dengan sekarang yang mana jam oprasional judi mesin tembak ikan tersebut buka 24 Jam setiap harinya;

Menimbang, bahwa selama bekerja dilokasi permainan judi tersebut Terdakwa menerima gaji antara sekitar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas pertanyaan saksi NUR ISTIONO, S.I.K,M.H bersama dengan saksi ARIANDI, dan saksi SEPRIA RONALDI, Terdakwa mengakui jam oprasional judi mesin tembak ikan tersebut buka 24 Jam setiap harinya;

Menimbang, bahwa atas pengakuan Terdakwa permainan judi jenis tembak ikan tersebut dilakukan dengan cara setiap pemain wajib membeli chip (koin) kepada Saksi Adelina Br Lei Alias Adel dan saksi Juria Febrianti Alias Jia selaku kasir dengan minimal Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yaitu sebanyak 1.000 (seribu) koin dan untuk maksimal pembelian chip (koin) tidak ditentukan, selanjutnya Saksi Adelina Br Lei Alias Adel dan saksi Juria Febrianti Alias Jia

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 797/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku kasir langsung mengisikan chip (koin) ke mesin argo setiap pemain sesuai jumlah nominal chip (koin) yang dibeli oleh setiap pemain, kemudian setiap pemain menembak gambar yang ada di meja tembak ikan tersebut (kupu-kupu, putri lebah, putri duyung, naga, kura-kura, jangkrik, lebah, belalang dan laba-laba) masing-masing jenis gambar di meja permainan tersebut memiliki variasi nilai chipnya (nilai chip yang terbesar adalah putri lebah dan yang nilai chip yang terendah adalah lebah), dan bilamana setiap pemain yang dinyatakan menang atau berhasil menembak gambar tersebut sampai mati maka bertambah saldo setiap pemain, dan bilamana ada pemain yang dinyatakan kalah atau tidak berhasil menembak gambar yang ada di meja tembak ikan tersebut mana saldo setiap pemain habis;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam permainan judi jenis tembak ikan tersebut;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah orang “sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”, oleh karena pada saat ditangkap Terdakwa mengakui berperan sebagai tukang jaga portal yang bertugas untuk memasukkan dan menanyakan tamu yang datang ke lokasi perjudian, yang mana Terdakwa sudah bekerja di lokasi perjudian tersebut sudah berjalan selama 1,5 bulan atau terhitung sejak bulan februari 2023 sampai dengan sekarang adapun selama bekerja di lokasi permainan judi tersebut Terdakwa menerima gaji antara sekitar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” telah terbukti dan terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke – 2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 797/Pid.B/2023/PN Lbp



Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan-alasan pemaaf, membenar atau yang dapat menghilangkan kesalahan atau sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke – 2 KUHPidana yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat G.P Hoefnagels yang dikutip pendapatnya oleh M. Solehuddin dalam bukunya berjudul *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar DoubleTrack & Implementasinya*, yang memberikan arti sanksi secara luas yakni sanksi dalam hukum pidana adalah semua reaksi terhadap pelanggaran hukum yang telah ditentukan undang-undang, dimulai dari penahanan tersangka dan penuntutan Terdakwa sampai pada penjatuhan vonis oleh hakim. Hoefnagels melihat pidana sebagai suatu proses waktu yang keseluruhan proses itu dianggap suatu pidana;

Menimbang, bahwa dengan persepsi yang sama dengan pendapat G.P. Hoefnagels tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa secara *de facto* Terdakwa telah mulai menjalani sanksi pidana sejak proses penangkapan, pemeriksaan penyidik yang disertai penahanan oleh pihak penyidik, proses penuntutan oleh Penuntut Umum sampai kepada proses persidangan dan penjatuhan hukuman adalah juga merupakan sanksi hukum bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mempertimbangkan segala sesuatunya hasil pemeriksaan perkara ini sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum mengenai kualifikasi kesalahan yang dilakukan Terdakwa, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam requisitoirnya, terlebih lagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana harus pula mempertimbangkan rasa keadilan bagi Terdakwa dan masyarakat selain itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar Terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat *edukatif*, *motifatif* agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

preventif bagi masyarakat lainnya oleh karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa ditangkap dan ditahan selama ini maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (2) Huruf b KUHP ditetapkan pula Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menghambat Program Pemerintah RI dalam memberantas Perjudian;
- Terdakwa menikmati hasil kejahatan;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbutannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, baik hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagai mana tersebut dalam amar putusan di bawah ini dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 5 (lima) buah kursi plastik, 2 (dua) buah meja mesin tembak ikan, 3 (tiga) unit handy talkie (HT), 2 (dua) buah stok stik mesin, 8 (delapan) buah stok tombol tembak ikan, 1 (satu) buah chip, 1 (satu) unit Handphone vivo V15 warna hitam dengan nomor simcard 081378449414 dengan nomor imei 8666611040962372 dan nomor imei2 : 8666611040962364 dan 1 (satu) unit Handphone Merk Realme C-11

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 797/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna abu-abu, dengan nomor simcard 082161873644 dengan nomor imei 1 : 865779044228859 dan nomor imei 2 : 8657790442228842, Uang tunai sebesar Rp. 2.280.000,- (dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), Uang tunai sebesar Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah) dan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Adelina Br Lei Alias Adel dkk, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Adelina Br Lei Alias Adel dkk;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke – 2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa EDI TEMANTA KETAREN Alias EDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Memberi Kesempatan kepada Khalayak Umum Bermain Judi”, sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) buah kursi plastik,
 - 2 (dua) buah meja mesin tembak ikan,
 - 3 (tiga) unit handy talkie (HT),
 - 2 (dua) buah stok stik mesin,
 - 8 (delapan) buah stok tombol tembak ikan,
 - 1 (satu) buah chip,
 - 1 (satu) unit Handphone vivo V15 warna hitam dengan nomor simcard 081378449414 dengan nomor imei 8666611040962372 dan nomor imei2 : 8666611040962364,

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 797/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone Merk Realme C-11 warna abu-abu, dengan nomor simcard 082161873644 dengan nomor imei 1 : 865779044228859 dan nomor imei 2 : 865779044228842;
- Uang tunai sebesar Rp. 2.280.000,- (dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah),
- Uang tunai sebesar Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah),
- Uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama ADELINA Br LEI Alias ADEL, DKK;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2023, oleh kami, Morailam Purba, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ade Zulfina Sari, S.H., M.Hum, dan David Sidik H. Simaremare, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra Pramana Sakti, S. SOs, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Tiorida Hutagaol, S.H. , Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Pancur Batu dan dihadiri oleh Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ade Zulfina Sari, S.H., M.Hum

Morailam Purba, S.H.

David Sidik H. Simaremare, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 797/Pid.B/2023/PN Lbp



Hendra Pramana Sakti, S. SOs, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)